



KEPUTUSAN SENAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR: 288/In.32.1/04/2022

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
TAHUN 2020-2024**

**SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis;
  - b. bahwa perlu ditetapkan Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 2014-2043;
  - c. bahwa Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020-2024 perlu dilakukan revisi sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024 dan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rektor IAIN Ponorogo masa bakti 2021-2025;
  - d. bahwa Penetapan Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020-2024 tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementarian Agama;
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024
11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-3088/SJ/B.I.1/HM.00/08/2020 tentang Penyelarasan Visi Misi Kementerian Agama dalam Dokumen Rencana Strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2020-2024.
- Kesatu** : Menetapkan Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Memberlakukan Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020-2024 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**  
Pada tanggal : **22 APRIL 2022**  
KETUA,  
  
**ACHMAD RODLI MAKMUN**



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Ketua dan Sekretaris Senat IAIN Ponorogo;
7. Para Wakil Rektor;
8. Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan IAIN Ponorogo;
9. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo;
10. Para Ketua Jurusan/ Program Studi di lingkungan IAIN Ponorogo;
11. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Kepala Bagian di lingkungan IAIN Ponorogo;